



## Kecamatan Cimanuk

Jl. Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

[www.kecamatancimanuk.go.id](http://www.kecamatancimanuk.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

# Legalisasi Surat-Surat

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat yang akan dilegalisir dengan memperlihatkan aslinya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa persyaratan;
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon;
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses legalisir surat tersebut
4. Pemohon menerima suratnya telah dilegalisir

1. Pemohon datang langsung ke kantor kecamatan dengan membawa persyaratan
2. Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan pemohon
3. Jika memenuhi syarat petugas akan memproses legalisir surat tersebut
4. Pemohon menerima suratnya telah dilegalisir

## Waktu Penyelesaian

15 Menit

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Legalisir Surat

## Pengaduan Layanan



## Kecamatan Cimanuk

jl.Raya Labuan KM.10, Desa Batubantar, Kecamatan. Cimanuk, Kabupaten Pandeglang

42271 085711331400

[www.kecamatancimanuk.go.id](http://www.kecamatancimanuk.go.id)

Pemerintah Kab. Pandeglang / Kecamatan Cimanuk

Pemohon/masyarakat yang merasa tidak puas dan dirugikan atas jasa pelayanan yang diberikan oleh para petugas pelayanan, memiliki hak melakukan pengaduan dengan cara:

- a. Melalui Link layanan survey kepuasan masyarakat <https://s.id/skm360118>
- b. Melakukan konfirmasi kepada petugas pelayanan
- c. Melaporkan langsung kepada pimpinan / atasan petugas pelayanan